

**DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Jl. Dharma Praja, Banjarbaru Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang di pimpinnya.

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berbasis akrual .

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 ini masih belum sempurna,oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran , maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Banjarbaru, Januari 2019
KEPALA DINAS

H. Mahyuni, S. Pd. MT
NIP . 1963111 198603 1 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (f) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Banjarbaru, Januari 2019

**Kepala Dinas Perindustrian
Pengguna Anggaran/Barang**

**H. Mahyuni, S.Pd, MT
Pembina Utama Madya
NIP . 19631112 198603 1 022**

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
LAPORAN KEUANGAN	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	
NERACA.....	
LAPORAN OPERASIONAL.....	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.....	11
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	13
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
2.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018.....	14
2.2 Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.....	16
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	
3.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.....	17
3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	18
3.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	18
3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	18
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
4. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan	35
4.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	35
4.3 Neraca.....	38
4.4 Laporan Operasional.....	45
4.5 Laporan Perubahan Ekuitas.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA. 2018
Tabel 2.2	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA. 2018
Tabel 2.3	Neraca TA 2018
Tabel 2.4	Laporan Mutasi Aset TA. 2018

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Rekening Koran Bank per 31 Desember 2018
- LAMPIRAN 2 Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2018
- LAMPIRAN 3 Berita Acara Rekonsiliasi Arus Kas SKPD/Unit Kerja per 31 Desember 2018
- LAMPIRAN 4 Bukti Setoran UP/TU/Pengembalian lainnya
- LAMPIRAN 5 Berita Acara Stock Opname dan mutasi persediaan pada sistem persediaan 31 Desember 2018
- LAMPIRAN 6 Daftar realisasi belanja modal dan kapitalisasi per 31 Desember 2018
- LAMPIRAN 7 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2018
- LAMPIRAN 8 Daftar Barang Ekstracomptabel per 31 Desember 2018
- LAMPIRAN 9 Daftar Kontrak pekerjaan yang melewati tahun anggaran (50 hari kerja)
- LAMPIRAN 10 (Lampiran lainnya pendukung laporan keuangan)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Dinas Perindustrian disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, diantaranya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban, serta Perubahan Ekuitas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
11. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100)
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 16) ;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 096 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 029 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 96);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0119 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 0119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 074 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 74);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018
- 2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.
- 3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 4.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.2. Neraca
 - 4.1.3. Laporan Operasional
 - 4.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%
1.	Pendapatan Daerah	0	0	
	Pajak Daerah	0	0	
	Retribusi	0	0	
			
2.	Belanja Daerah	16.888.154.750,00	14.753.281.957,00	87,36 %
	A. Belanja Tdk Langsung	7.186.181.000,00	6.686.586.217,00	93,05 %
	a) Belanja Pegawai	7.186.181.000,00	6.686.586.217,00	93,05 %
	B. Belanja Langsung	9.701.973.750,00	8.066.695.740,00	83,14 %
	a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.867.608.750,00	1.661.518.209,00	88,97 %
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.608.750,00	2.280.000,00	29,97 %
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	150.000.000,00	144.109.706,00	96,07 %
	3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	160.000.000,00	134.600.000,00	84,13 %
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000,00	59.970.000,00	99,95 %
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	29.973.300,00	99,91 %
	6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	18.926.650,00	63,09 %
	7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	30.000.000,00	29.946.950,00	99,82 %
	8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	13.960.000,00	46,53 %
	9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	134.199.000,00	67,10 %
	10) Penyediaan Makanan Dan Minuman	170.000.000,00	121.993.950,00	71,76 %
	11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	620.000.000,00	616.119.885,00	99,37%
	12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	380.000.000,00	355.438.768,00	93,54 %
	b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.905.700.000,00	1.648.985.973,00	
	1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	490.300.000,00	437.934.841,00	
	2) Pengadaan Komputer	150.000.000,00	141.893.872,00	
	3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	844.000.000,00	738.121.750,00	
	4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	225.000.000,00	156.154.133,00	69,40 %
	5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	196.400.000,00	174.881.377,00	89,04 %

	6) Pengadaan Tempat Parkir			
	c) program pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	329.900.000,00	119.300.500,00	36,16 %
	1) penyusunan pelaporan keuangan	114.300.000,00	34.958.500,00	30,58 %
	2) perencanaan dan penyusunan program kegiatan	215.600.000,00	84.342.000,00	39,12 %
	3) program pengembangan industri kecil dan menengah	1.915.445.000,00	1.747.032.718,00	91,21 %
	4) promosi produk unggulan industri kalsel melalui kegiatan expo/pameran dalam daerah dan luar daerah	478.610.000,00	458.372.898,00	95,77 %
	5) pelatihan industri kecil dan menengah berbasis hasil perkebunan	295.700.000,00	232.065.300,00	78,48 %
	6) pelatihan industri kecil dan menengah berbasis pangan	493.320.000,00	466.986.720,00	94,66 %
	7) pelatihan industri hasil hutan	489.250.000,00	457.197.500,00	93,45 %
	8) pendataan industri kecil dan menengah se-kalimantan selatan	158.565.000,00	132.410.300,00	83,51 %
	d) program peningkatan kemampuan teknologi industri	3.378.030.000,00	3.224.209.700,00	95,45 %
	1) pelatihan perekayasaan mesin dan teknologi industri	252.000.000,00	246.387.500,00	97,77 %
	2) pelatihan berbasis teknologi industri	305.295.000,00	274.564.400,00	89,93 %
	3) pelatihan teknologi alat transportasi	150.000.000,00	117.408.000,00	78,27 %
	4) pelatihan elektronika dan teknologi informasi	66.062.500,00	40.548.500,00	61,38 %
	5) promosi produk industri kalsel berbasis teknologi informasi	75.372.500,00	65.092.500,00	86,36 %
	6) percepatan pembangunan kawasan industri batulicin dan kawasan industri jorong	2.529.300.000,00	2.480.208.800,00	98,06 %
	e) program pengembangan sentra-sentra industri potensial	305.290.000,00	280.928.640,00	92,02 %
	1) penumbuhan sentra industri terpadu produk unggulan	214.900.000,00	205.963.640,00	95,84 %
	2) percepatan pembentukan kawasan sentra industri	90.390.000,00	74.965.000,00	82,94 %

2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

- Secara fisik capaian target kegiatan 99,89 % secara keuangan capaian target 87.36 % hal ini di sebabkan penghematan pada perjalanan dinas.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR – UNSUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN

Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian ;
- c) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina , mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi;
- d) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Agro ;
- e) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
- f) Membina dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis ;
- g) Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian ;
- c) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan , pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Logam, Mesin , Elektronika , dan Alat Transportasi;
- d) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Agro;
- e) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan , dan fasilitasi
- f) Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka ;
- g) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

Unsur – Unsur Organisasi Dinas Perindustrian adalah :

- a) Sekretariat
- b) Bidang Industri Logam, Mesin , Elektronika dan Alat Transportasi
- c) Bidang Industri Agro
- d) Bidang Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
- e) Unit Pelaksana Teknis ; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. ,yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana.

Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset,kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Terkait dengan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan Tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut.

- a. Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, serta belanja operasi lainnya diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
- b. Pembelian persediaan diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
- c. Pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan serta pembelian aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan,irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2018 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berikut perubahannya dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Mulai Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengacu pada Peraturan Gubernur No.096 Tahun 2016 sebagai berikut.

PENDAPATAN

Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui Sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LO dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Self Assessment** diakui pada saat diterima SPT dari wajib pajak.
2. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Official Assessment** diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) diterbitkan/pada saat jatuh tempo.
3. Pendapatan retribusi daerah diakui pada saat kas diterima dari wajib retribusi.
4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh BUMD.
5. Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat kas diterima di RKUD.
6. Pendapatan untuk BLUD diakui pada saat pengesahan pendapatan oleh PPKD.
7. Dana Perimbangan diakui pada saat kas diterima di RKUD.
8. Dana Penyesuaian diakui pada saat kas diterima di RKUD.

Pengukuran Dan Akuntansi Pendapatan-LO

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LO dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurangpendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurangpendapatan pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode Tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut melalui mekanisme pengeluaran belanja tak terduga***.

Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas. Pendapatan-LRA diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Diterima di rekening kas umum daerah atau;
2. Diterima oleh bendahara penerimaan SKPD atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LRA dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi disetor ke kas daerah dengan menggunakan STS ataupun TBP yang bentuk dan formatnya sesuai dengan yang ada di lampiran peraturan ini.
2. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian objek.

Pengukuran dan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan pajak LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada

periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurangpendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurang*** pendapatan ***pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode Tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut***.

BEBAN

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban terdapat:

1. Beban pegawai
2. Beban Persediaan
3. Beban jasa
4. Beban pemeliharaan
5. Beban Perjalanan Dinas
6. Bebanbunga
7. Beban subsidi
8. Beban hibah
9. Beban bantuan sosial
10. Beban penyusutan dan amortisasi
11. Beban transfer
12. Beban penyisihan piutang
13. Beban Tak Terduga

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
4. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contoh penyusutan dan amortisasi.

Pengukuran

1. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
2. Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).

BELANJA

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SP2D UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan saat adanya pengesahan SPJ di level SKPD. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran Dan Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

TRANSFER

Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transaksi keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat:

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada kas umum daerah.
2. Transfer keluar diakui pada saat keluarnya kas dari kas umum daerah.

Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota diakui pada saat diterbitkan SK Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota

Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

PEMBIAYAAN

Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dibagi dalam dua klasifikasi yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas, koin, saldo uang pada rekening bank, seluruh Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk juga kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas:

1. Saldo Rekening Kas pada Bank Kalsel dan Bank Pemerintah Lainnya;
2. Setara Kas

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya telah berpindah.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir Tahun, kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi ke

dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

PIUTANG

Definisi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan Daerah adalah tunggakan pungutan pendapatan daerah dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Pengakuan Piutang

1. Piutang karena pungutan

Pengakuan piutang pungutan pendapatan daerah, diakui pada saat:

- (1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan//atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

2. Piutang karena transfer antar pemerintah

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Peraturan Presiden. Apabila alokasi definitif menurut Peraturan Presiden telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila pada akhir Tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu Tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Transfer lainnya dilakukan apabila:

- (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir Tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak piutang bagi pemerintah daerah dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah;
- (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan

tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

3. Piutang karena Ganti Kerugian Daerah

Pengakuan piutang pada saat hak tagih yang berkaitan dengan TP/TGR, adalah dengan telah diterbitkannya bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) / Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) / Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4. Piutang Karena Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, penjualan kredit dan kemitraan, diakui sebagai piutang dan dicatat di neraca apabila memenuhi:

- (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;
- (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengukuran Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengukuran piutang pendapatan daerah sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Entitas yang berwenang untuk WP yang mengajukan banding;
- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh entitas yang berwenang;
- (4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap piutang dalam valuta asing, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Piutang karena Transfer antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Provinsi;
 - (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
 - (4) Transfer lainnya disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan
- Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut.
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
4. Piutang karena Perikatan
- Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.
- (1) Pemberian Pinjaman
Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - (2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - (3) Piutang Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

PENYISIHAN PIUTANG

Definisi Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Pencatatan Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

PERSEDIAAN

Definisi Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Metode penilaian dilaksanakan secara perpetual dan dicatat menggunakan metode *harga pembelian terakhir*.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebenaran terhadap jumlah total persediaan menjadi tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang bukan pada entitas pelaporan

Pengakuan beban persediaan

Terhadap pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan pencatatannya dilakukan secara periodik. Sedangkan SKPD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan.

Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, dan dibuatkan berita acara persediaan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang dan Penyimpan Barang.

Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah

Pengukuran Persediaan

Dalam neraca pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian;
2. **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

INVESTASI

Definisi Investasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah daerah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut.

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran dan Metode Penilaian Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya atau berdasar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan
2. Pengukuran investasi jangka panjang.
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:

- Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi dalam bentuk dana talangan atau Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih, yang ditetapkan dalam surat perjanjian.
 - Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah (investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah), dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Apabila terjadi perubahan metode perhitungan penyertaan modal, yaitu pada Tahun sebelumnya menggunakan perhitungan penyertaan modal terhadap perusahaan *investee* adalah metode ekuitas, kemudian pada Tahun berikutnya berubah menjadi metode biaya, maka pencatatan yang disajikan adalah di ambil dari total penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tersaji pada Laporan keuangan Perusahaan *Investee*.

2. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan;

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki tingkat pengaruh (*the degree of influence*) yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupabunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.

Hasil investasi yang diterima dalam bentuk kas selain dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran juga dilaporkan pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi serta Laporan Operasional.

ASET TETAP

Definisi Aset Tetap

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masaManfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan aset tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, dan harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak dapat diakui aset tetap.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ASET LAINNYA

Definisi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Pemberian Pinjaman

Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait. Pinjaman tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman direkening kas daerah.

Pengakuan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan, dan pengakuannya dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Pengukuran Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan harga wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Penjualan Angsuran

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi.

Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat barang milik daerah tersebut telah dipindahtanggankan secara cicilan/angsuran dan didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN

Definisi Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Pengakuan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengakuan tagihan bagi hasil kemitraan pada saat disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian, dengan nilai yang telah diukur dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Pengukuran Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengukurannya sebesar nilai yang telah disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan

TAGIHAN SEWA

Definisi Tagihan Sewa

Tagihan sewa adalah pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, dengan tujuan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Pengakuan Tagihan Sewa

Pengakuan tagihan sewa pada saat telah ditetapkannya perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Tagihan Sewa

Tagihan sewa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI(TGR)

Definisi Tuntutan Perbendaharaan (TP) Dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan tagihan yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya

Pengakuan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengakuan TP/TGR berdasarkan diterbitkannya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTM).SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara.

ASET TAK BERWUJUD

Definisi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a. Definisi ATB; dan
- b. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

ASET LAIN-LAIN

Definisi Aset lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan Aset lain- Lain

Suatu aset tetap tetap dapat diakui sebagai aset lainnya dalam kelompok aset lain-lain apabila aset tetap telah dihentikan dari penggunaan aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria kelompok aset tetap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap oleh pengguna barang serta telah mintakan persetujuan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan.

Pengukuran Aset lain- Lain

Aset lain-lain diukur sebesar nilai yang yang tercatatnya.

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Definisi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{harga perolehan-nilai residu}}{\text{Masa manfaat}}$$

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui atau sebesar Rp.0,00, namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Definisi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi Aset Tetap tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban Amortisasi} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

Amortisasi aktiva tidak berwujud tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu atau sebesar Rp.0,00. Namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai sisa/residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut

KEWAJIBAN

Definisi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah berasal dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah dan adanya kewajiban membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

Definisi Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang kepada pihak ketiga

Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point (C&F)*, utang diakui pada saat *barang yang dibeli sudah diterima* tetapi belum dibayar. Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat *barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan)* tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), luran Askes, Taspen dan Taperum.

Pangakuan utang perhitungan pihak ketiga

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Definisi Utang Bagi Hasil pajak Kepada Kabupaten/kota

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten /Kota dapat terjadi karena:

1. Kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer;
Kekurangan transfer sebagai akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan; atau
Kekurangan transfer sebagai akibat belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir Tahun anggaran.

Pengakuan dan Pengukuran Utang Transfer DBH

Pengakuan dan Pengukuran Utang Bagi Hasil Pajak dilakukan sebagai berikut.

1. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut.

Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.

Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan tersebut.

Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir Tahun anggaran, atau alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir Tahun anggaran, maka dinilai sebesar total dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

4.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2018 sebesar Rp. 13.669.135.294,00 dari anggarannya sebesar Rp. 15.561.754.750,00. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	Realisasi 2017 Rp
Belanja Operasi	15.561.754.750,00	13.669.135.294,00	12.020.045.885,00
Belanja Modal	1.326.400.000,00	1.084.146.663,00	703.789.500,00
Jumlah	16.888.154.750,00	14.753.281.957,00	12.723.835.385,00

Belanja LRA dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp. 13.669.135.294,00 dari anggarannya sebesar Rp. 15.561.754.750,00

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	Realisasi 2017 Rp
Belanja Pegawai	7.816.781.000,00	7.258.986.217,00	6.007.270.437,00
Belanja Barang dan Jasa	7.744.973.750,00	6.410.149.077,00	6.012.775.448,00
Jumlah	15.561.754.750,00	13.669.135.294,00	12.020.045.885,00

4.1.1.11. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2018 terealisasi sebesar Rp. 6.686.586.217,00 dari anggaran sebesar 7.186.181.000,00 .Rincian realisasi Belanja Pegawai pada TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	Realisasi 2017 Rp
Gaji dan Tunjangan	4.193.731.000,00	3.742.186.217,00	3.366.795.437,00
Tambahan Penghasilan PNS	2.992.450.000,00	2.944.400.000,00	2.640.475.000,00
Jumlah	7.186.181.000,00	6.686.586.217,00	6.007.270.437,00

4.1.1.12. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2018 terealisasi sebesar Rp. 6.410.149.077,00 dari anggaran sebesar Rp. 7.744.973.750,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun anggaran 2018 terdiri dari.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Belanja Bahan Pakai Habis	427.548.750,00	331.621.950,00	252.038.796,00
Belanja Bahan/Material	131.980.000,00	128.357.000,00	144.389.000,00
Belanja Jasa Kantor	1.142.488.000,00	1.021.622.306,00	1.501.382.761,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.352.000,00	76.659.533,00	59.666.632,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	158.270.000,00	103.472.150,00	109.766.800,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	247.900.000,00	221.436.548,00	138.432.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	662.870.000,00	551.058.950,00	757.760.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.102.505.000,00	3.312.028.463,00	2.746.346.109,00
Belanja Pemeliharaan	612.160.000,00	533.070.877,00	233.020.700,00
Belanja Jasa Konsultan	133.900.000,00	130.821.300,00	0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	45.153.150,00
Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	2.700.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	16.119.500,00
Jumlah	7.744.973.750,00	6.410.149.077,00	6.012.775.448,00

BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp. 1.084.146.663,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.326.400.000,00 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor			223.650.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			27.337.800,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	169.500.000,00	150.820.000,00	69.785.350,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	191.000.000,00	177.237.063,00	87.718.450,00
Belanja Modal Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	32.862.350,00	23.814.500,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.500.000,00	3.500.000,00	
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	70.638.250,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	70.900.000,00	67.309.000,00	81.989.400,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10.500.000,00	7.929.000,00	5.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan			19.539.200,00

Hutan Kota			
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	20.000.000,00	19.859.250,00	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan			89.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	800.000.000,00	615.280.000,00	4.116.550,00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	3.000.000,00	1.350.000,00	
Jumlah	1.326.400.000,00	1.084.146.663,00	703.789.500,00

4.1.1.15. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2018 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00 % dari anggaran sebesar Rp.0,00. Belanja Modal Tanah TA 2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp.0,00.

4.1.1.16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 terealisasi sebesar Rp. 447.657.413,00 dari anggaran sebesar Rp. 503.400.000,00 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	150.820.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	177.237.063,00
Belanja Modal Pengadaan Meubelair	32.862.350,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	67.309.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	7.929.000,00
Jumlah	447.657.413,00

4.1.1.17. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00..

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00
Jumlah	0,00

4.1.1.18. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 terealisasi sebesar Rp. 19.859.250,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp.20.000.000,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Jalan dan jembatan	0,00
Bangunan air dan irigasi	0,00
Instalasi	19.859.250,00
Jaringan	0,00
Jumlah	19.859.250,00

4.1.1.19. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 terealisasi sebesar Rp. 1.350.000,00 dari anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 .

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Belanja Modal Bendera	1.350.000,00
Jumlah	1.350.000,00

Surplus (Defisit)

Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. (16.888.154.750,00) dengan perhitungan.

Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
Jumlah Belanja & Transfer	16.888.154.750,00	14.753.281.957,00	87,36%	12.976.305.385,000
Surplus (Defisit)	(16.888.154.750,00)	(14.753.281.957,00)	(87,36%)	(12.976.305.385,000)

4.1.3. NERACA**ASET**

Total Aset Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 151,046,648,351.31 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 145,183,651,971.39..Rincian Aset adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Aset Lancar	28.999,92	1.456.050,00
Aset Tetap	140.421.123.143,09	145.182.195.921,39

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Jumlah	140.421.152.143,01	145,183,651,971.39

ASET LANCAR

Total Aset Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 28.999,92 dan yang terdiri dari.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Persediaan	28.999,92	1.456.050,00
Jumlah	28.999,92	1.456.050,00

4.1.3.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah Rp.0,00 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan disimpan pada rekening Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening 001000400735.2 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

4.1.3.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang dicatat pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sampai tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 adalah Rp.0,00 dan per 31 Desember 2017 Rp.0,00.

4.1.3.14. Persediaan

Persediaan merupakan saldo barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 28.999,92 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
ATK dan Alat Rumah Tangga	28.999,92	1.456.050,00
Jumlah	28.999,92	1.456.050,00

ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 140.421.152.143,01 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 145.183.651.971,39 Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Tanah	108.465.911.291,70	119.090.907.500,00
Peralatan dan Mesin	4.766.636.791,00	4.318.979.378,00
Gedung dan Bangunan	33.787.234.197,00	27.574.120.120,00
Aset Tetap Lainnya	620.746.550,00	4.116.550,00
Saldo per 31 Desember	147,640,528,829.70	150,988,123,548.00

4.1.3.17. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.119.090.907.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Saldo Awal 1 Januari	119.090.907.500,00	119.090.907.500,00
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	0	0
Pemindahan antar SKPD		119.090.907.500,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa terkait pengadaan tanah	0	0
Hibah masuk	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Hasil inventarisasi	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Hibah keluar	10.624.996.208.30	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Koreksi atas penjualan aset tetap yang masih dicatat di neraca	0	0
Saldo per 31 Desember	108.465.911.291,70	119.090.907.500,00

4.1.3.18. Peralatan dan Mesin

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.766.136.791,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Saldo Awal 1 Januari	4.318.979.378,00	3.228.569.728,00
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	447.657.413,00	609.972.950,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok asset	0	6.080.700,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	0	40.000.000,00
Pemindahan antar SKPD	0	0

Uraian	2018	2017
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0	0
Hibah masuk	0	536.707.400,00
Hasil inventarisasi	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Aset dari Utang Belanja Modal	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0	6.080.700,00
Pemindahan antar SKPD	0	95.000.000,00
Hibah Barang Extracontable	0	28.900.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	0	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0	0
Reklasifikasi ke Persediaan	0	0
Belanja Modal Barang Extracontable	500.000,00	1.925.000,00
Penyesuaian saldo awal	0	0
Pelunasan Utang Belanja Modal	0	0
Saldo per 31 Desember	4.766.136.791,00	4.318.979.378,00

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	1.447.668.350,00	1.477.222.650,00
Alat Bengkel	12.400.000,00	12.400.000,00
Alat Pertanian dan peternakan	0	0
Alat kantor dan Rumah Tangga	3.078.650.485,00	2.706.731.072,00
Alat studio dan Komunikasi	197.863.656,00	122.625.656,00
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	0	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Saldo per 31 Desember	4.766.136.791,00	4.318.979.378,00

4.1.3.19. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 33.787.234.197,00 dengan rincian mutasi per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Saldo Awal 1 Januari	27.574.120.120,00	0
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	0	89.700.000,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	615.280.000	24.911.563.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	0	139.061.000,00
Hibah masuk	0	2.433.796.120,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Aset dari Utang Belanja Modal	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0
Reklasifikasi kurang antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Hibah keluar	0	0
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	0	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	0	0
Reklasifikasi ke Persediaan	0	0
Belanja Modal Barang Extracontable	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Koreksi Pengembalian Belanja	0	0
Pelunasan Utang Belanja Modal	0	0
Koreksi atas penjualan aset tetap yang masih dicatat di neraca	0	0
Saldo per 31 Desember	33.787.234.197,00	27.574.120.120,00

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Bangunan Gedung	33.787.234.197,00	27.574.120.120,00
Saldo per 31 Desember	33.787.234.197,00	27.574.120.120,00

4.1.3.20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 19.859.250,00 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00. Mutasi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	19.859.250,00	0
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Aset dari Utang Belanja Modal	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	0	0
Reklasifikasi ke Persediaan	0	0
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0	0
Pelunasan Utang Belanja Modal	0	0
Koreksi Pengembalian Belanja	0	0
Saldo per 31 Desember	19.859.250,00	0

Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Jalan dan jembatan	0	0
Bangunan air dan irigasi	0	0
Instalasi	19.859.250,00	0
Jaringan	0	0
Saldo per 31 Desember	19.859.250,00	0

4.1.3.21. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 620.746.550,00. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Saldo Awal 1 Januari	4.116.550,00	0
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	1.350.000,00	4.116.550,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	619.396.550,00	0
Pemindahan antar SKPD		0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Hibah masuk	0	0

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Mutasi Kurang:	0	0
Reklasifikasi keluar antar kelompok asset	0	0
Pemindahan Antar SKPD	0	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0	0
Hibah keluar	0	0
Saldo per 31 Desember	620.746.550,00	4.116.550,00

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Buku dan perpustakaan/ Kebudayaan	620.746.550,00	4.116.550,00
Saldo per 31 Desember	620.746.550,00	4.116.550,00

Aset tetap lainnya sebesar Rp. 620.746.550,00 berupa Belanja Modal Pengadaan Bendera sebesar Rp. 1.350.000,00 dan Dokumen Penilaian pemberian Tali asih bidang tanah pada kawasan industry batu licin.

4.1.3.23. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mencakup Akumulasi Penyisihan Aset Tetap. Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 7.238.764.936.61143 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.739.678.969.91. Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Saldo Awal 1 Januari	5.805.927.626.61143	974.181.331,31
Mutasi Tambah:	0	0
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan	0	0
Beban Penyusutan	1.432.837.310,00	1.210.949.653,00
Pemindahan antar SKPD	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	2.649.547.985,60
Hasil inventarisasi	0	0
Hibah masuk	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	95.000.000,00
Hibah keluar	0	0
Reklasifikasi ke aset lainnya	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Reklasifikasi keluar antar kelompok asset	0	0
Belanja Modal Barang Extracontable	0	0

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Saldo per 31 Desember	7.238.764.936.61143	4.739.678.969.91

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.824.658.822.27143	2.067.566.196.21143
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.414.106.114.34	3.738.361.430.4
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Saldo per 31 Desember	7.238.764.936.61143	5.805.927.626.61143

KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 27.817.403,00

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 27.817.403,00 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari: Utang Dana BOS, Pendapatan Diterima di Muka dan Utang Belanja.

4.1.3.28. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 27.817.403,00

Uraian	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Utang Belanja Barang dan Jasa	27.817.403,00	699.740,00
Jumlah	27.817.403,00	699.740,00

4.1.3.29. EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 151.018.830.948,31 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 145.182.952.231,39 Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 naik sebesar Rp.5,835,878,716.92 dari Ekuitas Tahun 2017.

4.1.4 LAPORAN OPERASIONAL

BEBAN OPERASI

Beban Operasi TA 2018 Rp. 15,103,199,914.08 Rincian beban OperasiTA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Beban Pegawai		0
Beban gaji dan tunjangan	3,742,186,217.00	3.366.795.437,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	2,944,400,000.00	2.640.475.000,00

Beban Barang dan Jasa:		
Beban Bahan Pakai Habis	333,049,000.08	139.399.500,00
Beban Persediaan Bahan Material	128,357,000.00	145.089.500,00
Beban Jasa Kantor	1,020,922,566.00	256.390.501,00
Beban Premi Asuransi	0.00	792.000,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	76,659,533.00	170.149.378,00
Beban Cetak dan Penggandaan	103,472,150.00	109.766.800,00
Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang Parkir	221,436,548.00	138.432.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0.00	45.153.150,00
Beban Makanan dan Minuman	551,058,950.00	757.760.000,00
Belanja Pakaian Kerja	0.00	2.700.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan hari – hari tertentu	0.00	6.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	3,312,028,463.00	2.746.346.109,00
Beban Pemeliharaan	533,070,877.00	53.959.700,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	0.00	16.119.500,00
Beban Honorarium Non Pegawai	437,800,000.00	947.900.000,00
Honorarium PNS	134,600,000.00	252.470.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Instruktur/ Narasumber	0.00	297.000.000,00
Beban Barang Ekstrakomptibel	500,000.00	1.925.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Peralatan Mesin	757,092,626.06	659.467.250,60
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	675,744,683.94	551.482.402,40
Beban Jasa Konsultansi	130,821,300.00	0
Jumlah	15,103,199,914.08	13.305.573.228,00

4.1.4.11. Beban Pegawai

Beban Pegawai TA 2018 Rp 6,686,586,217.00 Rincian beban Pegawai Operasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Beban Gaji dan tunjangan	3,742,186,217.00	3,742,186,217.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	2,944,400,000.00	2,944,400,000.00
Jumlah	6,686,586,217.00	6,686,586,217.00

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp 6,852,955,087.08 Rincian beban Barang dan Jasa Operasi TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Beban Bahan Pakai Habis	333,049,000.08	139.399.500,00
Beban Persediaan Bahan / Material	128,357,000.00	145.089.500,00
Beban Jasa Kantor	1,020,922,566.00	256.390.501,00
Beban Premi Asuransi	0.00	792.000,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	76,659,533.00	170.149.378,00

Beban Cetak dan Penggandaan	103,472,150.00	109.766.800,00
Beban Sewa Rumah/ Gedung / Gudang Parkir	221,436,548.00	138.432.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0.00	45.153.150,00
Beban Makanan dan Minuman	551,058,950.00	757.760.000,00
Beban Pakaian Kerja	0.00	2.700.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari – hari Tertentu	0.00	6.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	3,312,028,463.00	2.746.346.109,00
Beban Pemeliharaan	533,070,877.00	53.959.700,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	0.00	16.119.500,00
Beban Honorarium Non Pegawai	437,800,000.00	947.900.000
Beban Honorarium PNS	134,600,000.00	252.470.000,00
Beban Barang Ekstrakomptibel	500,000.00	1.925.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0.00	297.000.000,00
Jumlah	6,852,955,087.08	6.087.353.138,00

4.1.4.12. Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2018 sebesar Rp. 459,978,950.00 Rincian Beban PersediaanTA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Beban Barang Habis Pakai	331,621,950.00	333,049,000.08
Beban Persediaan Bahan/Material	128,357,000.00	128,357,000.00
Jumlah	459,978,950.00	459,978,950.00

4.1.4.13. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2018 sebesar Rp. 132.300.502,00 Rincian beban JasaTA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Beban Jasa Air	7.933.684,00	16.610.440,00
Beban Jasa Listrik	30.996.818,00	91.234.061,00
Beban Jasa Surat Kabar / Majalah	13.960.000,00	1.770.000,00
Beban Jasa Sertifikasi	49.660.000,00	53.276.000,00
Beban Jasa Dokumentasi dan Publikasi	29.750.000,00	93.500.000,00
Jumlah	132.300.502,00	256.390.501,00

4.1.4.14. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2018 Rp. 533,070,877.00 Rincian beban Pemeliharaan TA 2018 sebagai berikut .

Uraian	2018	2017
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26,744,877.00	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	506,326,000.00	53.959.700,000
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0

Beban Pemeliharaan relokasi	0	0
Beban KSO	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0
Jumlah	533,070,877.00	53.959.700,00

4.1.4.15. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 3,312,028,463.00 dan Rp. 2.746.346.109,00. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 tersebut naik sebesar Rp. 565,682,354.00 atau 0,00% dari beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00. Rincian beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1,495,043,368.00	1.179.198.122,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	1,816,985,095.00	1.567.147.987,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	0	0
Jumlah	3,312,028,463.00	2.746.346.109,00

4.1.4.18. Beban Penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2018 sebesar Rp. 1,432,837,310.00 Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	757,092,626.06	659.467.250,60
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	675,744,683.94	551.482.402,40
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
Jumlah	1,432,837,310.00	1.210.949.653,00

4.1.4.20. Beban Lainnya

Beban lainnya TA 2018 adalah Rp. 500.000,00 Rincian beban lainnya TA 2018 sebagai berikut.

Uraian	2018	2017
Beban penyisihan Dana Bergulir	0	0
Beban penurunan nilai investasi/penyertaan modal	0	0
Beban Belanja Modal Barang Ekstracontable	500.000,00	1.925.000,00
Beban tidak terduga	0	0
Beban koreksi nilai aset (berdasarkan hasil pemeriksaan)	0	0
Beban Lain-lain	0	0
Jumlah	500.000,00	1.925.000,00

Surplus (Defisit)-LO

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit) pada Laporan Operasional TA 2018 sebesar Rp. 15,130,517,317.08

4.1.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.1.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal SKPD Pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 136,265,548,991.31

4.1.6.2 Surplus (Defisit)-LO

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit)-LO pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 0,00

4.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan di Tahun 2017 adalah sebesar Rp 0.00. Penjelasan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut.

1. Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp.0,00.
2. Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0,00 dan pada Tahun 2017 sebesar Rp.0,00.
3. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Tahun 2018, sedangkan pada Tahun 2017 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebesar Rp.0,00.
4. Koreksi/Penyesuaian Persediaan pada Tahun 2018 adalah sebesar minus Rp.0,00 sedangkan pada Tahun 2017 Koreksi/Penyesuaian Persediaan adalah sebesar Rp.0,00.
5. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen pada Tahun 2018, sedangkan pada Tahun 2017 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen adalah sebesar Rp.0,00.
6. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp.0,00.
7. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan pada Tahun 2017 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebesar minus Rp.0,00.
8. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2018 adalah sebesar minus Rp.0,00 sedangkan pada Tahun 2017 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebesar Rp.0,00.
9. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Saldo Tahun Lalu Penggaduhan Ternak Sapi pada Tahun 2018, sedangkan pada Tahun 2017 Koreksi/Penyesuaian Saldo Tahun Lalu Penggaduhan Ternak Sapi adalah sebesar Rp.0,00.
10. Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar minus Rp.0,00, sedangkan pada Tahun 2017 tidak ada Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya.
11. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Lainnya pada Tahun 2018, sedangkan pada Tahun 2017 terdapat Koreksi/Penyesuaian Lainnya sebesar Rp.0,00.

4.1.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 151,018,830,948.

KEPALA DINAS

H. Mahyuni, S. Pd. MT
NIP . 1963111 198603 1 022